

KOMPENSASI PELAYANAN

UKBI ADAPTIF

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Nomor 2516/I3/OT.02.02/2025, pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi berikut jika terdapat layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1. Keterlambatan ringan, yaitu keterlambatan 1–3 hari, disampaikan permohonan maaf dan layanan akan segera diproses.
2. Keterlambatan berat, yaitu keterlambatan lebih dari 3 hari, disampaikan permohonan maaf, layanan segera diproses, diprioritaskan pada layanan berikutnya, dan diberikan cendera mata.
3. Ketidaksesuaian dengan standar pelayanan akan diberikan uji ulang, khusus bagi pengguna layanan UKBI

Berikut alur penerapan kompensasi layanan UKBI Adaptif.

